

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

# STATUTA

2019



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>PEMBUKAAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III IDENTITAS .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB VII PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB XI KERJASAMA .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB XII SARANA DAN PRASARANA .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB XIV SISTEM PENJAMINAN MUTU.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB XV KETENTUAN PERALIHAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.....</b>	<b>49</b>

**STATUTA**  
**POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**  
**Kabupaten Bintan – Kepulauan Riau**

**PEMBUKAAN**

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, profesional dan kompeten sesuai bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner maka akan berdampak pada masa depan bangsa dan negara di sektor kepariwisataan. Bangsa Indonesia memiliki falsafah kebangsaan yang berbudaya serta berilmu tinggi, sesuai dengan dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diman adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Didalam Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri berkenaan dengan aspek jasmani maupun rohaniah.

Bahwa dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Yayasan Bintan Resorts bertekad untuk berperan aktif dalam mempersiapkan masa depan bangsa melalui pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala yang dilandasi oleh kesadaran tersebut. Dalam rangka mencapai upaya tersebut, Politeknik Bintan Cakrawala berperan pada ciri berwawasan global dengan perhatian khusus bidang perhotelan, pariwisata, kuliner dan kampus yang memiliki asrama (*boarding school*) di Kawasan Pariwisata Lagoi-Bintan.

Dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka disusunlah STATUTA Politeknik Bintan Cakrawala sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan;

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai keagamaan dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman;
- (4) Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, toleran dan tanggung jawab;
- (5) Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, salah satu ialah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan nasional;
- (6) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi;
- (7) Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang. Yayasan Bintang Resorts yang merupakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Kabupaten Bintan, didirikan dengan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintan No 5 Tanggal 25 Januari 2010 yang telah memperoleh pengesahan pendirian yayasan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1450.AHA.01.04.Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 dan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintan No 4 tanggal 8 April 2013 yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan melalui Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

5839.AHA.01.05.Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013, Akta Notaris No. 41 Tahun 2017, AHU-0000336.AHA.05. Tahun 2017;

- (8) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang bertugas sehari-hari sebagai bagian tidak terpisah dari yayasan, dibentuk oleh yayasan untuk menjalankan/ menyelenggarakan Politeknik Bintang Cakrawala;
- (9) Politeknik Bintang Cakrawala adalah suatu lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh Yayasan Bintang Resorts;
- (10) Statuta adalah landasan dan pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan yang dipakai sebagai acuan perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional yang sesuai dengan tujuan Politeknik Bintang Cakrawala. Statuta berisi dasar-dasar umum yang dipakai sebagai rujukan pengembangan Politeknik Bintang Cakrawala, peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional termasuk peraturan umum karyawan yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala. Statuta ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma atau vokasi, sarjana, magister, spesialis, profesi dan doktor;
- (12) Pendidikan dilaksanakan dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry-multiexit system*) dimana peserta didik dapat belajar sembari bekerja atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka;
- (13) Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup yang bermanfaat bagi masyarakat;
- (14) Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan/ pengajaran, dan penelitian/pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- (15) Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan tersedianya bahan/ sumber belajar bagi peserta didik di dalam suatu lingkungan belajar yang beratmosfir akademik, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik;
- (16) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian

dan penilaiannya, yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi;

- (17) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program pendidikan sarjana. Pendidikan vokasi menitikberatkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian pada jenjang pendidikan diploma.
- (18) Politeknik adalah perguruan tinggi yang selain menyelenggarakan pendidikan akademik, juga menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi di dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- (19) Program vokasi adalah unsur pelaksanaan dan pengembangan Politeknik Bintang Cakrawala di dalam penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian untuk program jenjang diploma dan/atau sertifikasi;
- (20) Program Studi adalah unsur di dalam Politeknik Bintang Cakrawala yang melaksanakan dan mengembangkan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasional/profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan mengembangkan sikap sesuai sasaran kurikulum;
- (21) Dewan Penyantunan adalah dewan yang beranggotakan warga masyarakat yang terkemuka di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan/ atau usaha, yang berketetapan (*committed*) turut memajukan serta mengembangkan pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala;
- (22) Senat adalah badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari direktur, wakil direktur, guru besar, wakil dosen non guru besar yang dipilih melalui pemilihan, serta unsur lain yang ditetapkan oleh senat akademik;
- (23) Direktur adalah Pemimpin Politeknik Bintang Cakrawala yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Bintang Cakrawala;
- (24) Akreditasi Perguruan Tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen Perguruan Tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan;

- (25) Sivitas Akademika adalah satuan warga masyarakat ilmiah terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni;
- (26) Dosen adalah tenaga pendidik akademik atau kependidikan yang berdasar pendidikan dan keahlian diangkat oleh Yayasan yang ditempatkan di Politeknik Bintang Cakrawala dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat
- (27) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Bintang Cakrawala;
- (28) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala menuju gelar akademik atau sebutan vokasional/ professional dan merupakan bagian dari sivitas akademika;
- (29) Alumni adalah para lulusan yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tertentu;
- (30) Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala adalah peraturan berisikan ketentuan umum yang mengatur kebijakan di dalam pengelolaan Politeknik Bintang Cakrawala disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala di dalam bentuk Surat Keputusan Direktur atau Surat Keputusan Pimpinan dan Surat Edaran Politeknik Bintang Cakrawala;
- (31) Ketetapan/Keputusan Politeknik Bintang Cakrawala adalah ketetapan/keputusan yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan Politeknik Bintang Cakrawala dikeluarkan melalui rapat Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala sesuai prinsip tata-kelola yang baik dan prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab;
- (32) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan Politeknik Bintang Cakrawala untuk melaksanakan upaya dalam mengelola kegiatan organisasi, sumber daya manusia dan sumber daya fisik/ materi sesuai dengan yang digariskan Yayasan Bintang Resorts;
- (33) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri;

- (34) Pusat Penelitian dan Pengembangan adalah kelengkapan Politeknik Bintang Cakrawala yang merupakan unsur penelitian, pengabdian masyarakat atau pelayanan masyarakat dalam bidang akademik;
- (35) Laboratorium/ studio adalah unsur penunjang kegiatan akademik dalam cabang ilmu, teknologi atau kesenian tertentu dibawah program studi;
- (36) Program Diploma IV adalah jenjang pendidikan program diploma yang menyelenggarakan pendidikan profesional dengan program studi dan beban studi kumulatif minimal 144 sks dengan lama studi antara 8-12 semester;
- (37) Program Diploma III adalah program pendidikan formal jalur profesional yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan berkemampuan profesional dengan beban sks minimal 110 sks dengan lama studi antara 6-10 semester;

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

**Visi**

Visi Politeknik Bintang Cakrawala adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dan wirausahawan yang memiliki kompetensi terbaik dan berwawasan global serta berlandaskan pada kearifan lokal.

**Pasal 3**

**Misi**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala, maka disusun misi yang sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata dengan luaran menghasilkan tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas, berkarakter dan beretika;
- (2) Melaksanakan serta mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pariwisata;
- (3) Meningkatkan kualitas tata kelola institusi dengan menjalankan peningkatan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik;
- (4) Membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, profesional, berkarakter dan beretika; dan
- (5) Mengembangkan kerjasama timbal balik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 4**

**Tujuan**

Tujuan Politeknik Bintang Cakrawala:

- (1) Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi;
- (2) Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata;
- (3) Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang berkualitas;

- (4) Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional; dan
- (5) Mewujudkan kerjasama guna mendorong kepakaran bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional.

## **Pasal 5**

### **Sasaran**

Politeknik Bintan Cakrawala sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi menetapkan sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis khususnya dalam bidang pariwisata, yaitu:

- (1) Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran industri praktisi serta daya saing di tingkat nasional dan/atau internasional serta hasil data luaran yang sah;
- (2) Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif-inovatif sivitas akademika di Politeknik Bintan Cakrawala;
- (3) Meningkatnya kualitas manajemen perguruan tinggi yang modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola institusi yang berkualitas;
- (4) Meningkatnya kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional; dan
- (5) Meningkatnya kerjasama yang mendorong kepakaran dan peran institusi terhadap pemangku kepentingan

**BAB III**  
**IDENTITAS**  
**Pasal 6**  
**Jati Diri**

Politeknik Bintang Cakrawala berkedudukan di Jl. Kota Kapur, Kawasan Bintang Resort Lagoi, Bintang Utara 29155 Kepulauan Riau didirikan berdasarkan Keputusan Yayasan Bintang Resorts No. 042/S.Int/YBR-KY/XI/2015 tanggal 23 November 2015, tentang Pendirian Politeknik di Kabupaten Bintan.


- Nama Perguruan Tinggi : **POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**
- Jenis Perguruan Tinggi : **POLITEKNIK**
- Badan Hukum : Yayasan Bintang Resorts
- Program Studi : a. Diploma IV Pengelolaan Perhotelan  
b. Diploma III Perjalanan Wisata  
c. Diploma III Seni Kuliner
- Alamat : Jl. Kota Kapur, Kawasan Bintang Resort Lagoi,  
Bintan Utara 29155 Kepulauan Riau-Indonesia
- Hari Jadi : 23 November 2018

**Pasal 7**  
**Lambang**




- (1) Buku Terbuka berwarna dasar putih menggambarkan Politeknik Bintang Cakrawala sebagai lembaga pendidikan ilmu pengetahuan, terbuka bagi siapa saja untuk bersama-sama menggali ilmu pengetahuan guna diamankan kepada Nusa dan Bangsa;
- (2) Layar terkembang berwarna kuning menggambarkan tekad berani mengarungi lautan yang artinya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dalam segala lingkungan. Selain itu tekad pendidikan secara terbuka dan berwawasan global atau internasional, maka hasil atau ilmu yang didapat siap diaplikasikan atau dibaktikan kepada keluarga dan tanah air yang disertai dengan kecintaan kepada profesi;

- (3) Cakra berwarna emas melambangkan kebesaran dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi berazaskan Pancasila. Politeknik Bintang Cakrawala tidak mengingkari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa segala kesempatan untuk mengabdikan diri didapatkan dari Yang Maha Esa dan segalanya dipersembahkan kembali kepada-NYA.
- (4) Setiap program studi memiliki logi dan warna sebagai berikut:
- Lambang Program Studi Pengelolaan Perhotelan berbentuk sama dengan lambang Politeknik Bintang Cakrawala berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB = 240, 203, 5 dan tulisan Program Studi Pengelolaan Perhotelan dibawah lambang Politeknik Bintang Cakrawala;
  - Lambang Program Studi Pengelolaan Perhotelan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:




- Lambang Program Studi Perjalanan Wisata berbentuk sama dengan lambang Politeknik Bintang Cakrawala berwarna dasar merah dengan kode warna RGB = 239, 29, 36 dan tulisan Program Studi Perjalanan Wisata dibawah lambang Politeknik Bintang Cakrawala;
- Lambang Program Studi Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud sebagai berikut:



- Lambang Program Studi Seni Kuliner berbentuk sama dengan lambang Politeknik Bintang Cakrawala berwarna dasar hijau dengan kode warna

RGB = 35, 140, 80 dan tulisan Program Studi Seni Kuliner dibawah lambang Politeknik Bintang Cakrawala;

- f. Lambang Program Studi Seni Kuliner sebagaimana dimaksud sebagai berikut:



### **Pasal 8 Pataka**



- (1) Pataka Politeknik Bintang Cakrawala digunakan dalam upacara akademik yang dihadiri Direktur;
- (2) Bentuk, warna dan penggunaan pataka diatur tersendiri dalam peraturan Bendera Pataka Politeknik Bintang Cakrawala berbentuk persegi panjang berukuran (2.5 x 1.8 m<sup>2</sup>) berwarna putih dengan tulisan yang berwarna hitam;
- (3) Logo berwarna kuning melambangkan misi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dijunjung Politeknik Bintang Cakrawala.

### **Pasal 9 Mars dan Hymne**

- (1) Lagu Mars Politeknik Bintang Cakrawala adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater yang diciptakan oleh Putri F. Army, M.Sn dan Reza Anea Lestari, SE;

- (2) Lagu Hymne Politeknik Bintang Cakrawala adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater yang diciptakan oleh Putri F. Army, M.Sn.

### MARS POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

2/4 D=DO

6 4 4 3 2 2 1 7 7 1 2 6

Berdiri kukuh di atas tanah Bintang

2 6 2 3 4 2 2 2 5 4 3

Dikelilingi alam elok nan rupawan

5 5 5 4 3 6 6 6 6 4 2

Samudra membentang seluas cakrawala

2 5 5 5 4 3 3 2 1 2

Politeknik Bintang Cakrawala

6 4 3 2 2 1 2 1 7 1 2 6

Siap tunaikan amanat Tri Dharma

2 6 2 3 4 2 2 2 5 4 3

Almamaterku tercinta

5 5 5 4 3 6 6 6 6 4 2

Cakramu terpatri di dalam dada

2 5 5 5 4 3 3 2 1 2

Politeknik Bintang Cakrawala

Reff:

2 7 3 2 2 6

Di bawah panjimu

2 7 3 3 2 1 6

kuraih cita-cita

7 3 3 1 6

Jaya selalu...

2 5 5 4 3 3 2 1 2

Politeknik Bintang Cakrawala

## **HYMNE POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

Mentari bersinar di tanah Bintang  
Secerah harapan menggarut Cakrawala  
Jiwa raga alamaterku tercinta

Menuntut ilmu, amalkan budaya bangsa  
Kubaktikan semangat cipta dan rasa  
Menuju Indonesia jaya

Politeknik Bintang Cakrawala  
Harum mu mewangi seluruh nusantara

Politeknik Bintang Cakrawala  
Pengembang budaya nusa bangsa

### **Pasal 10 Busana Akademik**

- (1) Busana akademik Politeknik Bintang Cakrawala adalah busana kebesaran yang dipakai oleh anggota senat terdiri dari toga dan topi hitam yang digunakan pada upacara-upacara akademik;
- (2) Bagi Guru Besar dan anggota senat yang menjabat Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala busana akademik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan kalung;
- (3) Busana mahasiswa di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala ditentukan berdasarkan peraturan tersendiri oleh Keputusan Direktur Politeknik Bintang Cakrawala, yaitu berwarna biru dan krem.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 11**  
**Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan Penelitian;
  - c. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Politeknik Bintang Cakrawala menyelenggarakan pendidikan, sebagai berikut:
  - a. Pendidikan akademik;
  - b. Pendidikan vokasi.
- (3) Politeknik Bintang Cakrawala akan menyelenggarakan program-program:
  - a. Diploma pada pendidikan vokasi;
  - b. Magister dan Doktor pada pendidikan terapan;
  - c. Spesialis dan/atau profesi pada pendidikan profesi.

**Pasal 12**  
**Sistem Penerimaan Mahasiswa**

Sistem penerimaan mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala didasarkan atas persyaratan akademik tertentu dan akan diatur di dalam peraturan Politeknik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**  
**Sistem Kredit**

- (1) Pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan di dalam satuan kredit semester;
- (2) Tahun akademik dibagi 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu, meliputi tatap muka perkuliahan, pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (3) Tahun akademik dimulai Bulan Agustus dan berakhir pada Bulan Juli tahun berikutnya;

- (4) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada Bulan Agustus dan berakhir pada Bulan Desember;
- (5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada Bulan Januari tahun berikutnya dan berakhir pada Bulan Mei;
- (6) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kalender akademik dan ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung;
- (7) Politeknik Bintang Cakrawala dapat menyelenggarakan semester remedial yang tujuan dan pelaksanaannya adalah untuk mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus pada semester sebelumnya
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan penyelenggaraan semester remedial diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

#### **Pasal 14** **Pengalihan Kredit**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala dapat menerima pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang diakui untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi;
- (2) Pengalihan kredit dari suatu program studi ke program studi lain di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala juga dapat dilakukan dengan memenuhi peraturan di tingkat pelaksana akademik;
- (3) Pengakuan pengalihan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

#### **Pasal 15** **Kurikulum**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori dengan keterampilan penerapan teknologi;
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian dan/atau mata kuliah yang disesuaikan dengan program studi;
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh program studi dengan mengikutsertakan program studi yang sama, asosiasi dan industry, sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- (4) Kurikulum dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa studi tiap jenjang pendidikan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.

### **Pasal 16** **Bahasa Pengantar**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun administrasi;
- (2) Politeknik Bintang Cakrawala dapat menggunakan bahasa asing untuk mengganti penggunaan bahasa resmi di dalam hal diperlukan di dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan serta untuk keperluan berhubungan dengan pihak asing.

**BAB V**  
**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

**Pasal 17**

**Kebebasan Akademik**

- (1) Di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan Politeknik Bintan Cakrawala menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonom keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian secara bertanggung jawab serta mandiri;
- (2) Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi dan kegiatan ilmiah lain: kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademik, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan dan penemuan secara ilmiah;
- (3) Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik, bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti *studium generale*, *symposium*, ceramah, diskusi panel, seminar dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;
- (4) Kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan di kampus sebagai lingkungan fisik Politeknik Bintan Cakrawala;
- (5) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus Politeknik Bintan Cakrawala atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu akan ekstensi dari Politeknik Bintan Cakrawala;
- (6) Politeknik Bintan Cakrawala dapat mengundang tenaga ahli dari luar Politeknik Bintan Cakrawala untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan di dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;
- (7) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahakan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian, pembangunan nasional dan catatan dunia baru yang lebih adil serta sejahtera;

- (8) Direktur Politeknik Bintang Cakrawala mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik di dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan pergaulan internasional;
- (9) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik Bintang Cakrawala;
- (10) Politeknik Bintang Cakrawala menyadari bahwa kebebasan akademik mengandung makna ilmu dan ilmiah yang tidak boleh mengganggu stabilitas nasional dan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya politik serta keamanan;
- (11) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, yaitu harus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
- (12) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, Direktur Politeknik Bintang Cakrawala dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Politeknik Bintang Cakrawala sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya;
- (13) Pelaksanaan kebebasan Politeknik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan senat.

### **Pasal 18** **Kode Etik dan Etika Akademik**

- (1) Etika akademik Politeknik Bintang Cakrawala merupakan standar perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, ekstrakurikuler dan aktivitas akademik lainnya di dalam maupun di luar Politeknik Bintang Cakrawala;
- (2) Etika akademik Politeknik Bintang Cakrawala memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas;

- (3) Sivitas akademika Politeknik Bintang Cakrawala yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Politeknik Bintang Cakrawala di luar kampus harus mendapatkan izin dari Direktur;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik Politeknik Bintang Cakrawala diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat;

**Pasal 19**  
**Otonomi Keilmuan**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian/ pelayanan masyarakat;
- (2) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika;
- (3) Di dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian Politeknik Bintang Cakrawala serta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
- (4) Perwujudan otonomi keilmuan pada Politeknik Bintang Cakrawala diatur, dikelola dan ditetapkan oleh senat politeknik.

**BAB VI**  
**GELAR DAN PENGHARGAAN**  
**Pasal 20**  
**Gelar Akademik**

- (1) Lulusan Politeknik Bintang Cakrawala memiliki hak menggunakan gelar akademik dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
  - a. Diploma IV adalah S.Tr.Par atau Sarjana Terapan Pariwisata;
  - b. Diploma III adalah A.Md.Par atau Ahli Madya Pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai gelar serta singkatan dan penggunaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nomenklatur Keputusan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (3) Syarat pemberian gelar akademik di Politeknik Bintang Cakrawala, meliputi:
  - a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi di dalam mengikuti suatu program studi, sebagai berikut:
    1. Ujian akhir untuk program studi program sarjana terapan dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, proyek akhir atau ujian skripsi;
    2. Ujian akhir untuk program studi program vokasi dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis atau proyek akhir.
  - b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti;
  - c. Memenuhi skor minimal Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.
4. Penyebutan atau pemberian gelar akademik yang tidak sah dapat dicabut berdasarkan keputusan Senat Program Studi.

**Pasal 21**  
**Gelar Kehormatan**

Politeknik Bintang Cakrawala dapat memberikan gelar kehormatan yang pengusulan, pemberian dan penggunaannya diatur tersendiri di dalam Peraturan Politeknik.

**Pasal 22**  
**Penghargaan**

- (1) Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Politeknik Bintang Cakrawala;

- (2) Warga Politeknik Bintang Cakrawala atau unsur organisasi Politeknik Bintang Cakrawala yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi dan/atau telah berjasa terhadap Politeknik Bintang Cakrawala dapat diberikan penghargaan oleh Direktur atas nama Politeknik Bintang Cakrawala;
- (3) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan;
- (4) Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau lencana, uang, benda serta kenaikan pangkat istimewa;
- (5) Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Direktur.

**Pasal 23**  
**Tanda Jasa**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan warga Politeknik Bintang Cakrawala karena telah berjasa terhadap perkembangan Politeknik Bintang Cakrawala;
- (2) Tanda jasa diberikan dengan surat keputusan Yayasan atau usul Direktur;
- (3) Tata cara upacara pemberian tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Direktur setelah Direktur mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Direktur.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

**Pasal 24**  
**Penyelenggaraan Penelitian**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni;
- (4) Hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan kekayaan intelektual dan/atau memanfaatkan hasil penelitian kepada masyarakat kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum;
- (5) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

**Pasal 25**  
**Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan secara individu maupun kelompok;
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian;

- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas dan/atau multisektor;
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Politeknik Bintang Cakrawala dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain;
- (8) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (9) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

**BAB VIII**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 26**  
**Susunan Organisasi**

- (1) Organisasi Politeknik Bintang Cakrawala, terdiri atas:
- a. Yayasan Bintang Resorts;
  - b. Dewan Penyantun;
  - c. Unsur Pimpinan Politeknik, meliputi:
    1. Direktur;
    2. Wakil Direktur.
  - d. Senat Politeknik;
  - e. Program Studi;
  - f. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
  - g. Bagian Administrasi Umum;
  - h. Bagian Kerjasama;
  - i. Bagian Pemasaran dan Hubungan Masyarakat;
  - j. Bagian Keuangan;
  - k. Bagian Pengembangan Institusi;
  - l. Kepala Perpustakaan;
  - m. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - n. Lembaga Penjaminan Mutu;
  - o. Satuan Pelaksana Teknis;
    - Laboratorium Komputer;
    - Laboratorium Bahasa;
    - Lab. Kitchen (Pengelolaan Makanan);
    - Lab. Pastry (Pengelolaan Roti dan Kue);
    - Lab. Food & Beverage Service (Restoran & Bar);
    - Lab. Front Office (Kantor Depan);
    - Lab. Housekeeping (Tata Graha);
    - Lab. Laundry & Dry Cleaning (Binatu);
    - Lab. Model Rooms;
    - Lab. Tour & Travel;
    - Auditorium (Kegiatan Praktek MICE);
    - Bus untuk praktek Tour & Travel di luar kampus;
- (2) Berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh Direktur dengan persetujuan Senat Politeknik Bintang Cakrawala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 27**  
**Yayasan**

- (1) Badan Penyelenggara adalah Yayasan Bintang Resorts;
- (2) Yayasan Bintang Resorts yang merupakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Kabupaten Bintang, didirikan dengan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintang No 5 Tanggal 25 Januari 2010 yang telah memperoleh pengesahan pendirian yayasan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1450.AHA.01.04.Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 dan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintang No 4 tanggal 8 April 2013 yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan melalui Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5839.AHA.01.05. Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013, Akta Notaris No. 41 Tahun 2017, AHU-0000336.AHA.05. Tahun 2017. Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Ir. Aditya Laksamana  
Bendahara : Hebron Habeahan, SE  
Sekretaris : Edi Martha, SH

- (3) Yayasan mempunyai tugas menyelenggarakan Politeknik Bintang Cakrawala;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3), yayasan mempunyai fungsi:
  - a. Menetapkan kebijakan institusi dan statuta Politeknik Bintang Cakrawala;
  - b. Memilih dan menetapkan calon Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat Politeknik Bintang Cakrawala;
  - c. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat pertimbangan Senat Politeknik Bintang Cakrawala dan persetujuan Kementerian Pendidikan Nasional (cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi);
  - d. Menerima dan mengesahkan usul Direktur yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana;
  - e. Berdasarkan ketentuan yang berlaku menetapkan struktur organisasi Politeknik Bintang Cakrawala dan personalianya dengan memperhatikan usul Direktur;
  - f. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Direktur;
  - g. Menerima bantuan pihak luar;

- h. Menerima pengangkatan/pemberhentian Wakil Direktur atas usul Direktur;
- i. Menetapkan perencanaan perluasan kampus, pelaksanaan pembangunan, pengadaan prasarana dan pertanggungjawabannya dengan memperhatikan usul/ saran Direktur;
- j. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji, tunjangan, honorarium dan lain-lain dengan memperhatikan saran Direktur.

**Pasal 28**  
**Dewan Penyantun**

- (1) Dewan Penyantunan terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan diadakan dengan tujuan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang ada;
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Direktur Politeknik Bintang Cakrawala;
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para Anggota Dewan Penyantun dengan tata cara dan masa jabatan yang diatur kemudian dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala.

**Pasal 29**  
**Direktur dan Wakil Direktur**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Bintang Resorts;
- (2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur dapat menunjukan Pelaksana Tugas (plt);
- (3) Pimpinan (di dalam hal ini Direktur) sebagai penanggung jawab utama di Politeknik Bintang Cakrawala melakukan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma serta tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Politeknik Bintang Cakrawala;
- (4) Bilamana Direktur berhalangan tetap atau terjadi kelowongan jabatan Direktur, yayasan mengangkat Pejabat Direktur untuk kurun waktu tidak lebih dari enam bulan sebelum diangkat Direktur tetap yang baru;
- (5) Tatacara pemilihan dan pelantikan Direktur diatur di dalam peraturan tersendiri yang diputuskan dan ditetapkan oleh yayasan berdasarkan usul dan pendapat Senat Politeknik;
- (6) Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para Wakil Direktur. Jumlah beserta masing-masing bidang tugas dan fungsinya dapat ditambah

atau dikurangi atas pertimbangan kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan Senat Politeknik;

- (7) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Bintang Resorts atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik;
- (8) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur bertindak sebagai pelaksana harian dan bilamana berhalangan tetap Yayasan Bintang Resorts mengangkat pejabat Direktur sebelum diangkat Rektor tetap yang baru;
- (9) Masa Jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali;

### **Pasal 30** **Senat Politeknik**

- (1) Senat Politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Politeknik Bintang Cakrawala;
- (2) Senat Politeknik Bintang Cakrawala mempunyai tugas pokok dan wewenang, sebagai berikut:
  - a. Menetapkan kebijakan, norma dan kode etik akademik;
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapanserta kepribadian sivitas akademika;
  - c. Mengawasi terhadap penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
  - d. Mengawasi terhadap penerapan ketentuan akademik;
  - e. Mengawasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
  - f. Mengawasi terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - g. Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
  - h. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  - i. Mengawasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - j. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
  - k. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - l. Memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - m. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan professor;

- n. Menyelenggarakan wisuda lulusan;
  - o. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
  - p. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Direktur;
  - q. Menegakan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
  - r. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan;
  - s. Memberikan pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur;
  - t. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Direktur;
- (3) Senat Politeknik Bintang Cakrawala terdiri atas para:
- a. Pihak Yayasan (ber-NIDN);
  - b. Guru Besar Tetap;
  - c. Direktur;
  - d. Wakil Direktur;
  - e. Ketua Program Studi;
  - f. Kepala Lembaga;
  - g. 1 (satu) orang wakil dosen dari setiap program studi.
- (4) Senat Politeknik Bintang Cakrawala diketuai pimpinan yang diangkat oleh Direktur melalui hasil pemilihan oleh seluruh sivitas akademika, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara Anggota Senat Politeknik Bintang Cakrawala;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Politeknik Bintang Cakrawala dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan Anggota Senat Politeknik Bintang Cakrawala dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain di luar Senat;
- (6) Rapat Senat Politeknik Bintang Cakrawala diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (7) Rapat Senat Politeknik Bintang Cakrawala dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- (8) Rapat Senat Politeknik Bintang Cakrawala senantiasa mengambil keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya pemungutan suara;

- (9) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam rapat Senat Politeknik Bintang Cakrawala, Direktur menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua Umum Yayasan untuk memperoleh keputusan terakhir;
- (10) Senat Politeknik Bintang Cakrawala menyelenggarakan sidang terbuka untuk mewisuda lulusan Politeknik Bintang Cakrawala.
- (11) Tata tertib, jenis, dan tata cara rapat Senat Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan oleh Ketua Senat.

### **Pasal 31** **Program Studi**

- (1) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi;
- (3) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Politeknik Bintang Cakrawala, yang berada di bawah pimpinan Direktur;
- (4) Program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan atau professional;
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, program studi mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan;
  - b. Melaksanakan penelitian terapan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian;
  - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
  - e. Melaksanakan urusan tata usaha program studi.
- (6) Ketua Program Studi (Kepala Jurusan) bertanggung jawab kepada Wakil Direktur;
- (7) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Admin Program Studi jika ada;
- (8) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul dari Wakil Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat dan memangku

jabatan selama 4 (empat) tahun serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

### **Pasal 32**

#### **Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)**

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur;
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala BAAK dan dibantu oleh Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kepala Sub. Bagian Kemahasiswaan;
- (3) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan administratif di bidang akademik dan kemahasiswaan termasuk evaluasi belajar dan nilai serta registrasi dan statistik dilingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;
- (4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi menyusun rencana, melaksanakan tugas dan arahan, serta menyelenggarakan tugas-tugas di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan dalam menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya mewujudkan manajemen akademik yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

### **Pasal 33**

#### **Bagian Administrasi Umum (BAU)**

- (1) Bagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu Direktur di bidang administrasi umum yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur;
- (2) Bagian Administrasi Umum membawahi beberapa sub bidang seperti Sarana Prasarana, Personalia, Pusat Komunikasi dan Laboran yang dipimpin oleh seorang Kepala BAU dan dibantu oleh koordinator di masing-masing bidang;
- (3) Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;
- (4) Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi membantu Wakil Direktur dalam hal penyediaan dan pengelolaan sarana-prasarana, administrasi

kepegawaian, teknologi informasi (PUSKOM) dan administrasi Perguruan Tinggi secara umum.

**Pasal 34**  
**Bagian Administrasi Keuangan**

- (1) Bagian Administrasi Keuangan merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- (2) Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Keuangan yang dibantu oleh staff keuangan dan akuntansi;
- (3) Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi keuangan di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala.
- (4) Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam upaya mewujudkan keuangan yang transparan dan akuntabel.

**Pasal 35**  
**Bagian Kerjasama**

- (1) Bagian Kerjasama merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang kerjasama, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur;
- (2) Bagian Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Kerjasama yang dibantu oleh staff pelatihan dan pusat kerja;
- (3) Bagian Kerjasama mempunyai tugas memberikan layanan kerjasama akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala;
- (4) Bagian Kerjasama, mempunyai fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan hubungan kerjasama yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang bersifat mutualistik dengan stakeholder eksternal.

**Pasal 36**  
**Bagian Pemasaran dan Hubungan Masyarakat**

- (1) Bagian Pemasaran dan Humas merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang Pemasaran dan Humas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;

- (2) Bagian Pemasaran dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Pemasaran yang dibantu oleh staff pemasaran dan staff penerimaan mahasiswa baru;
- (3) Bagian Pemasaran dan Humas mempunyai tugas memberikan layanan di bidang pemasaran dan hubungan ke masyarakat eksternal dan internal di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;
- (4) Bagian Pemasaran dan Humas mempunyai fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan arahan unit dalam menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya mewujudkan manajemen akademik.

### **Pasal 37**

#### **Bagian Pengembangan Institusi**

- (1) Bagian Pengembangan Institusi merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang Pengembangan Institusi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur;
- (2) Bagian Pengembangan Institusi dipimpin oleh seorang Kepala Pengembangan Institusi yang dibantu oleh staff di bawahnya;
- (3) Bagian Pengembangan Institusi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang pengembangan Politeknik Bintan Cakrawala agar dapat semakin berdampak bagi masyarakat sekitar;
- (4) Bagian Pengembangan Institusi mempunyai fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan institusi kearah yang lebih luas dengan harapan Politeknik Bintan Cakrawala dapat menjadi institusi yang berdampak nyata dengan menerapkan kompetensi yang dimiliki bagi perkembangan masyarakat sekitar.

### **Pasal 38**

#### **Bagian Perpustakaan**

- (1) Bagian Perpustakaan merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang Pengembangan Institusi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur;
- (2) Bagian Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan;
- (3) Bagian Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan di bidang sumber referensi bagi sivitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala;

- (4) Bagian Perpustakaan mempunyai fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan perpustakaan baik dalam bidang sarana prasarana maupun jumlah koleksi perpustakaan agar dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan segenap sivitas akademika Politeknik Bintang Cakrawala.

### **Pasal 39**

#### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

- (1) LPPM merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/ pengkajian serta pengabdian kepada masyarakat;
- (2) LPPM di Politeknik Bintang Cakrawala dijalankan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur dan dibantu oleh tenaga administrasi;
- (3) LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

### **Pasal 40**

#### **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

- (1) LPM merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang penjaminan mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur;
- (2) LPM dipimpin oleh seorang Kepala LPM;
- (3) Bagian LPM mempunyai tugas memberikan penjaminan kualitas manajemen institusi dan kegiatan Tri Dharma yang berlangsung di Politeknik Bintang Cakrawala;
- (4) Bagian LPM mempunyai fungsi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) untuk seluruh sistem penjaminan mutu dan SOP di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan arahan unit dalam menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya mewujudkan manajemen akademik.

**BAB IX**  
**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 40**

**Status dan Batas Usia Pensiun Dosen**

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat oleh Direktur atas nama Ketua Umum Yayasan Bintang Resorts;
- (2) Pengembangan jumlah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan Politeknik Bintang Cakrawala untuk pelaksanaan diatur atas usul Direktur dengan persetujuan yayasan;
- (3) Status dosen di Politeknik Bintang Cakrawala, terdiri atas:
  - a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik Bintang Cakrawala dengan tugas penuh waktu di Politeknik Bintang Cakrawala;
  - b. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik Bintang Cakrawala;
  - c. Dosen Praktisi adalah tenaga pengajar yang berasal dari industri profesional;
  - d. Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Politeknik Bintang Cakrawala selama jangka waktu tertentu.
- (4) Batas usia pensiun dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Status karyawan dari Dosen Tetap Politeknik Bintang Cakrawala, terdiri atas:
  - a. Karyawan Politeknik Bintang Cakrawala tetap purna waktu;
  - b. Karyawan Politeknik Bintang Cakrawala kontrak purna waktu.

**Pasal 41**

**Hak Dosen**

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen tetap berhak:
  - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis;
  - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
  - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.
- (2) Hak dosen tidak tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala.

#### **Pasal 42** **Kewajiban Dosen**

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berkewajiban:
- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  - c. Meningkatkan dan menjalankan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu atau latar belakang sosial-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  - e. Menujunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika.
- (2) Kewajiban dosen tidak tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala.

**Pasal 43**  
**Jenjang Jabatan Akademik Dosen**

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen, terdiri atas:
  - a. Asisten Ahli;
  - b. Lektor;
  - c. Lektor Kepala; dan
  - d. Guru Besar.
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor;
- (3) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik Dosen ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Politeknik.

**Pasal 44**  
**Syarat Dosen**

- (1) Syarat untuk menjadi dosen secara umum adalah:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
  - c. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
  - d. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (2) Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau sebagai dosen tidak tetap diatur tersendiri di dalam Peraturan Politeknik;
- (3) Syarat dan ketentuan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai dosen tetap atau sebagai dosen tidak tetap akan diatur dengan peraturan tersendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing;
- (4) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mencapai batas usia pensiun yaitu 65 tahun atau 70 tahun bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor;
  - c. Atas permintaan sendiri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan;
  - e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan penyelenggara pendidikan.

- (5) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

**Pasal 45**  
**Pembinaan dan Pengembangan Dosen**

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir;
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi sosial; dan
  - d. Kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen;
- (4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen seperti dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

**Pasal 46**  
**Beban Kerja Dosen**

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
  - a. Merencanakan pembelajaran;
  - b. Melaksanakan proses pembelajaran;
  - c. Melakukan evaluasi pembelajaran;
  - d. Membimbing dan melatih;
  - e. Melakukan penelitian;
  - f. Melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan Politeknik; serta
  - g. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) pasal ini paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- (3) Distribusi beban kerja pada masing-masing dosen serta evaluasinya dilakukan oleh Kepala Program Studi masing-masing;

- (4) Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun institusi/ lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja yang akan ditentukan kemudian.

**BAB X**  
**MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Pasal 47**  
**Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa adalah salah satu anggota sivitas akademika yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala untuk mendapat gelar akademik atau vokasi;
- (2) Syarat menjadi mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala :
  - a. Harus memiliki Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SHUN) dari pendidikan sebelumnya;
  - b. Harus memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh Politeknik Bintan Cakrawala melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan diterima sesuai dengan ketentuan Politeknik Bintan Cakrawala;
- (4) Warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan prosedur seperti diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Persyaratan khusus dan prosedur seperti dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur oleh Menteri;

**Pasal 48**  
**Hak Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala mempunyai hak:
  - a. Mengembangkan daya penalaran akademik yang bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik, dengan memperhatikan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik Politeknik Bintan Cakrawala;
  - c. Mendapat bimbingan dari dosen dan konseling yang bertanggung jawab atas program yang diikuti dan masalah yang dihadapinya di dalam menyelesaikan studi;
  - d. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Politeknik Bintan Cakrawala yang tersedia dalam rangka kelancaran proses belajar;

- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya dan hasil belajarnya;
  - f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan fasilitas yang ada di Politeknik Bintang Cakrawala;
  - g. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - h. Memperoleh layanan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Bintang Cakrawala sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki;
  - i. Pindah ke perguruan tinggi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki;
  - j. Memperoleh pelayanan khusus dari Politeknik Bintang Cakrawala, bilamana mahasiswa merupakan penyandang cacat.
- (2) Mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala dihimpun dalam organisasi kemahasiswaan intra Perguruan Tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.

**Pasal 49**  
**Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala memiliki kewajiban, sebagai berikut:
- a. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal setiap semester;
  - b. Mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan;
  - c. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala;
  - d. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus Politeknik Bintang Cakrawala;
  - e. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya.
  - f. Menghormati tenaga kependidikan dan atau tenaga administrasi di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala.
  - g. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
  - h. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - i. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Bintang Cakrawala;
- (2) Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya mahasiswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok;
- (3) Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala.

**Pasal 50**  
**Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan di dalam rangka mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa, melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh Politeknik Bintang Cakrawala bersama-sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan BEM mempunyai beberapa unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada.
  - a. BEM Politeknik Bintang Cakrawala mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada Direktur Politeknik Bintang Cakrawala terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional;
  - b. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik Bintang Cakrawala diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Direktur;
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Politeknik Bintang Cakrawala meliputi semua aktivitas kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi;
- (5) Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan pribadi dan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

**Pasal 51**  
**Kegiatan Kemahasiswaan**

- (1) Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang secara langsung menunjang peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai forum antara lain forum diskusi, forum debat, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya;
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah kegiatan yang mampu menunjang semangat belajar mengajar mahasiswa meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran, dalam bentuk olah raga, kesenian dan kebudayaan.

- (3) Kegiatan kemahasiswaan dari oleh dan untuk mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan izin Direktur;
- (4) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur dari luar Politeknik Bintan Cakrawala dilakukan dengan izin Direktur.
- (5) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian rencana kerja dan anggaran Politeknik Bintan Cakrawala;
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa mengedepankan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

**Pasal 52**  
**Alumni**

- (1) Alumni adalah mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang telah menyelesaikan studi pada salah satu program pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala;
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bersifat non-struktural untuk menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi Politeknik Bintan Cakrawala;
- (3) Tata kerja organisasi alumni, ketentuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab alumni, diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XI**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 53**  
**Kerja Sama**

- (1) Politeknik Bintan Cakrawala dapat melakukan kerja sama akademik dan atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, pemerintah, pemda atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Politeknik Bintan Cakrawala dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- (3) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. Menghargai kesetaraan mutu;
  - c. Saling menghormati;
  - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. Berkelanjutan; dan
  - f. Memperhitungkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/ atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk :
  - a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Program kembaran;
  - c. Pengalihan dan/atau perolehan angka kredit;
  - d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
  - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - g. Pemagangan/*on the job training*;
  - h. Penerbitan terbitan berkala ilmiah;
  - i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik dapat dilakukan berbentuk :
  - a. Pendayagunaan aset;
  - b. Usaha penggalangan aset;
  - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/
  - d. Penerimaan dan penempatan kerja; dan/atau
  - e. Bentuk lain yang dianggap perlu.

- (6) Di dalam rangka pembinaan, Politeknik Bintang Cakrawala dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri;
- (7) Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Politeknik Bintang Cakrawala;
- (8) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Direktur Politeknik Bintang Cakrawala, setelah mendapat persetujuan dari yayasan, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

**BAB XII**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**Pasal 54**  
**Sarana dan Prasarana**

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri diatur dan ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana seperti dimaksud ayat (1) pasal ini diarahkan untuk mendukung kelancaran di dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (3) Penambahan dan/atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Politeknik dan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan, serta ditetapkan oleh Direktur berdasarkan anggaran tahunan yang disetujui yayasan;
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh danaguna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Bintang Cakrawala diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan senat.
- (5) Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sumber daya fisik Politeknik Bintang Cakrawala diatur di dalam peraturan yayasan.

**BAB XIII**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**  
**Pasal 55**  
**Pembiayaan**

- (1) Sumber pembiayaan Politeknik Bintang Cakrawala dapat diperoleh dari peserta didik, sumber Pemerintahan, masyarakat atau pihak luar negeri;
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran maupun subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah peroleh dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
  - a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
  - b. Biaya seleksi ujian masuk;
  - c. Biaya sarana dan prasarana;
  - d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran serta fungsi Politeknik Bintang Cakrawala;
  - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang sifatnya tidak mengikat;
  - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur;
- (5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan dan tidak mengikat;
- (6) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dan serta pembukuan keuangan ditentukan dan ditetapkan oleh yayasan.
- (7) Untuk keperluan darurat dan program yang harus disegerakan pembayarannya seperti:
  - a. Uang penggajian karyawan dan dosen;
  - b. Uang Orientasi Pendidikan (Ordik);
  - c. Uang praktikum;
  - d. Uang seragam mahasiswa;
  - e. Uang pelaksanaan Proyek Akhir dan Wisuda;
  - f. Biaya lain yang mendesak.

**BAB XIV**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**Pasal 56**  
**Pengawasan Mutu dan Akreditasi**

- (1) Penjamin Mutu Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholder* memperoleh kepuasan;
- (2) Penjamin Mutu mempunyai fungsi:
  - a. Menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya;
  - b. Membantu perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan *stakeholder* (aspek induktif) berupa kebutuhan bermasyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*) dan kebutuhan profesional (*professional needs*);
  - c. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional akademik;
  - d. Mengetahui bahwa pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan telah tepat, efektif serta terdapat upaya-upaya peningkatan standar mutu tersebut;
  - e. Menetapkan standar mutu untuk setiap program studi yang dituangkan kedalam butir-butir mutu dan mengidentifikasinya lingkup perbaikan dan mengembangkan secara profesional yang berkelanjutan.
- (3) Tata cara pengawasan mutu, evaluasi dan penilaian akreditasi dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Mutu seperti dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran yang merupakan tanggung jawab Intitusional Politeknik Bintan Cakrawala;
- (5) Sistem manajemen mutu untuk memenuhi standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Direktur;
- (6) Struktur, tata kelola, strategi dan pendekatan penjaminan mutu ditetapkan oleh Direktur.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 57**  
**Ketentuan Peralihan**

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua warga Politeknik Bintang Cakrawala;
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta ini, namun telah diatur dalam peraturan pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu institusi, dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman Politeknik Bintang Cakrawala;
- (3) Semua aturan Politeknik Bintang Cakrawala yang sudah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang diatur di dalam Statuta ini dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Perubahan statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh yayasan dan atas usul Direktur Politeknik Bintang Cakrawala.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 58**  
**Penutup**

- (1) Statuta ini di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bintang Resorts No.043/Z.Int/YBR-Ky/XI/2015;
- (2) Statuta Politenik Bintang Cakrawala ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan  
Pada : 25 November 2015

**YAYASAN BINTAN RESORTS**

Ketua,

  
(Ir. Aditya Laksamana)

Sekretaris,

  
(Edi Marta,SH )